



**PENETAPAN**

**NOMOR : 207 / Pdt.P / 2017 / PN. Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 April 2017 Nomor : 207 /  
Pdt. P / 2017/ PN. Dps dalam permohonan Pemohon :

AA.Sagung Putri Wiratni , Perempuan , tempat tanggal lahir Tabanan , 31-1-  
1951 umur 66 Tahun , pekerjaan Pensiunan PNS , Agama : Hindu  
,beralamat di Jalan Kertha Petasikan X/3 , Br. /Lingk Kertha Petasikan  
Sidakarya Denpasar selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Membaca permohonan tertulis dari Pemohon tertanggal 11 Mei 2017  
yang disampaikan pada persidangan hari : Senin , tanggal 29 Mei 2017 tentang  
Pencabutan permohonan Nomor 207 / Pdt. P / 2017 / PN ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kesulitan mengumpulkan  
saksi – saksi , maka pencabutan permohonan pemohon cukup beralasan  
hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dicabut  
oleh Pemohon , maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang  
bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya  
tertanggal 20 April 2017 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar dibawah No. 207 / Pdt. G / 2017 / PN. Dps tanggal 20 April 2017 ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan  
perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Denpasar ;

*Hal 1 dari 2 halaman penetapan nomor 207/Pdt.P/2017/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. . 221.000,- ( dua ratus satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : **SENIN, tanggal 29 Mei 2017**

Hakim

**Agus Walujo Tjahjono,SH .M.Hum**

**PANITERA PENGANTI,**

**Ni Wayan Arwati,SH.**

**Perincian Biaya :**

- Biaya pendaftaran ..... : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses..... : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan ..... : Rp. 120.000,-
- Redaksi Putusan ..... : Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan ..... : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah ..... : Rp. 221.000,-  
=====

*Hal 2 dari 2 halaman penetapan nomor 207/Pdt.P/2017/PN Dps*



Untuk salinan resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

**I MADE PARWATA, SH**

NIP. 040035297

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 21 Nopember 2006 Nomor : 270 / Pdt.G / 2006 / PN. Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat : SILVANA MARGARETHA ACHADIATI BASOEKI pada hari RABU, tanggal 22 NOPEMBER 2006, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----1.

Materai

..... Rp. 6.000,-

1. Upah tulis ..... Rp. 750,-

Rp. 6.750,- ( Enam ribu tujuh ratus lima puluh

rupiah )

Hal 3 dari 2 halaman penetapan nomor 207/Pdt.P/2017/PN Dps